

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK IDENTITAS ANAK MELALUI DIGITALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONEBOLANGO**Fayza Khairunnisa Moodoeto¹ , Zamroni Abdussamad² , Mohamad Hidayat Muhtar³**^{1,2,3}Universitas Negeri GorontaloE-mail: ichamooduto1903@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :15-12-2024

Revised :05-01-2025

Accepted :11-01-2025

Keywords: children's rights, birth certificate, OK-MAN application**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

This research aims to analyze the protection of children's rights to identity through recording birth certificates based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the effectiveness of the OK-MAN application in reducing the number of children without birth certificates in Bonebolango Regency. The research uses a combined normative-empirical approach. The normative approach is carried out by reviewing relevant laws and regulations, while the empirical approach involves observation and interviews with the community and officials from the Population and Civil Registration Service. The research results show that the OK-MAN application has succeeded in increasing the efficiency and accessibility of population administration services, which is reflected in the significant reduction in the number of children without birth certificates. However, the implementation of this application faces several challenges, such as low public digital literacy, limited technological infrastructure, and lack of socialization. This research recommends increasing public education, strengthening infrastructure, and developing applications to be more inclusive. It is hoped that these results can support strengthening policies related to protecting children's rights to identity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak atas identitas melalui pencatatan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan efektivitas aplikasi OK-MAN dalam mengurangi jumlah anak tanpa akta kelahiran di Kabupaten Bonebolango. Penelitian menggunakan pendekatan gabungan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan

perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris melibatkan observasi dan wawancara dengan masyarakat serta aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi OK-MAN berhasil meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan, yang tercermin dari penurunan signifikan jumlah anak tanpa akta kelahiran. Namun, implementasi aplikasi ini menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan aplikasi agar lebih inklusif. Hasil ini diharapkan dapat mendukung penguatan kebijakan terkait perlindungan hak anak atas identitas.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak anak telah menjadi salah satu perhatian utama dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.¹ Anak, yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan hak-haknya terpenuhi,² termasuk hak atas identitas. Identitas anak adalah elemen mendasar yang menjamin pengakuan keberadaan anak secara hukum, sosial, dan administratif. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas sejak lahir, sebagaimana dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen autentik yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti identitas, tetapi juga sebagai penghubung bagi anak untuk mengakses berbagai hak lainnya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, kewarganegaraan, dan perlindungan hukum.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, termasuk di Kabupaten Bonebolango. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango, terdapat 276 anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran pada tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam implementasi perlindungan hak anak, khususnya terkait pemenuhan hak atas identitas. Anak-anak tanpa akta kelahiran berisiko menghadapi berbagai masalah hukum dan sosial. Secara hukum, mereka dianggap tidak memiliki keberadaan resmi sehingga tidak dapat mengakses berbagai hak keperdataan seperti hak waris dan hak alimentasi. Secara sosial, mereka kehilangan pengakuan sebagai bagian dari masyarakat, yang membuat mereka rentan terhadap

¹ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*.(2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 127

² Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

eksploitasi, perdagangan anak, penyalahgunaan identitas, dan berbagai bentuk kekerasan.

Ketentuan hukum nasional, seperti Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai bukti sah terkait asal-usul anak.³ Selain itu, instrumen internasional seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) juga mengatur bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas kewarganegaraan. Dalam konteks ini, pemenuhan hak atas akta kelahiran tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakan dan implementasi yang efektif.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Bonebolango telah mengembangkan aplikasi OK-MAN (Online Khusus Mobile Antrian) sebagai inovasi dalam layanan administrasi kependudukan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftarkan kelahiran anak secara online, mengisi formulir biodata, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan menerima akta kelahiran dalam bentuk digital. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Pengembangan aplikasi ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan memenuhi hak-hak anak atas identitas.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi OK-MAN masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran dan cara mengakses layanan online. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi, seperti gadget dan jaringan internet, yang menjadi prasyarat dalam penggunaan aplikasi ini. Hambatan lain adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, yang membuat mereka kesulitan menggunakan aplikasi tersebut secara optimal. Akibatnya, meskipun aplikasi OK-MAN telah diperkenalkan, masih ada anak-anak di Kabupaten Bonebolango yang tidak memiliki akta kelahiran.

Selain di Kabupaten Bonebolango, masalah serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Kota Manado, misalnya, memiliki aplikasi serupa bernama BIVI yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah anak tanpa akta kelahiran. Namun, seperti halnya di Bonebolango, tingkat literasi teknologi masyarakat yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengenalan teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan akses teknologi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan menganalisis perlindungan hak-hak anak yang tidak

³ Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142-155.

memiliki akta kelahiran berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi hukum yang ada memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anak tanpa akta kelahiran, serta sejauh mana regulasi ini diimplementasikan secara efektif. Kedua, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas aplikasi OK-MAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango dalam mengurangi jumlah anak tanpa akta kelahiran. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut, serta dampaknya terhadap upaya perlindungan hak anak di Kabupaten Bonebolango.

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang perlindungan hak anak dalam konteks administrasi kependudukan dan inovasi teknologi. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi hak anak atas identitas. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango, dalam meningkatkan sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi OK-MAN. Rekomendasi ini juga dapat diadaptasi oleh daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akta kelahiran. Perlindungan hak anak tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban negara terhadap warganya, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Anak-anak adalah aset bangsa, dan pemenuhan hak mereka adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas identitas, harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Dalam penelitian hukum, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari dan menganalisis fenomena hukum tertentu secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun empiris. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum gabungan yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana hukum yang berlaku secara teoritis diterapkan dalam praktik di masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang ada.⁴

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur perlindungan hak anak, terutama dalam kaitannya dengan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁴ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.

Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual yang terjadi di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam upaya mencatatkan akta kelahiran anak secara efektif. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu yang dihadapi, sekaligus memberikan solusi yang aplikatif berdasarkan data empiris dan norma hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa jenis pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan yang terkait dengan perlindungan hak anak dan administrasi kependudukan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, pendekatan fakta diterapkan untuk mengkaji realitas hukum yang terjadi di masyarakat, seperti bagaimana aplikasi OK-MAN di Kabupaten Bonebolango membantu mengatasi masalah anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami konsep hukum yang relevan dan mengembangkan solusi berbasis teori dan praktik hukum.

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hak anak dan administrasi kependudukan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan menggabungkan kedua jenis bahan hukum ini, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua metode utama, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung kondisi masyarakat dan pelaksanaan aplikasi OK-MAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting terkait penelitian ini, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat. Penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, buku teks, dan artikel ilmiah, untuk memberikan konteks dan dasar teoretis yang kuat bagi penelitian ini.

Lokasi penelitian difokuskan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Lokasi ini dipilih karena aplikasi OK-MAN diterapkan di instansi tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Penelitian ini juga melibatkan populasi yang terdiri dari masyarakat dan aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango. Dari populasi ini, peneliti memilih sampel yang terdiri dari empat orang, yaitu satu kepala bidang PIAK, satu kepala bidang Pencatatan Sipil, dan dua orang masyarakat.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif. Metode ini menggabungkan analisis deskriptif dan prediktif untuk memberikan rekomendasi terhadap masalah hukum yang diteliti. Peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang terjadi dengan menganalisis data dari lapangan, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi yang praktis dan aplikatif, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi OK-MAN dalam mengurangi jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Bonebolango, serta mengkaji bagaimana perlindungan hak anak diatur dalam kerangka hukum yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak anak, terutama dalam konteks administrasi kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hak-hak anak yang akta kelahirannya tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam memastikan hak-hak anak terlindungi sejak mereka lahir. Anak, sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, memiliki kerentanan fisik dan psikis yang memerlukan perhatian khusus dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁵ Perlindungan ini mencakup hak anak untuk memperoleh identitas resmi berupa akta kelahiran, yang menjadi bukti keberadaan hukum dan dasar pengakuan status kewarganegaraan mereka.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan perlindungan anak sebagai semua upaya yang dilakukan untuk menjamin anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak ini mencakup perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Akta kelahiran menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan anak, karena tanpa dokumen ini, seorang anak tidak hanya kehilangan identitas hukum, tetapi juga kehilangan akses terhadap berbagai hak keperdataan, seperti pendidikan, kesehatan, warisan, dan jaminan sosial.⁶

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) dan (4) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Ketentuan ini diperkuat

⁵ Lahmado, N. G., Puluholawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

⁶ Karim, A. (2021). Penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>

oleh Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak kelahiran dan dituangkan dalam akta kelahiran. Pentingnya akta kelahiran ini juga ditekankan dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menegaskan bahwa setiap anak harus segera didaftarkan setelah lahir untuk mendapatkan kewarganegaraan dan perlindungan hukum.

Namun, meskipun ketentuan hukum telah mengatur dengan jelas, masih banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Salah satu alasan utama adalah kendala biaya, meskipun pemerintah telah membebaskan biaya pencatatan kelahiran. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh biaya administratif, tetapi juga biaya transportasi dan berbagai pengeluaran tidak langsung lainnya yang sering menjadi hambatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran juga menjadi faktor signifikan yang memperburuk keadaan.

Beberapa ahli hukum dan tokoh penting telah memberikan pandangan mereka tentang perlindungan anak. Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, menekankan bahwa perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.⁷ Retnowulan Sutianto berpendapat bahwa perlindungan anak adalah upaya untuk melindungi manusia secara utuh, yang menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan pembangunan. Maria Ulfah Anshor menegaskan bahwa perlindungan anak harus mencakup aspek preventif dan represif, dengan fokus pada penegakan hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan.⁸ Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa isu perlindungan anak memerlukan pendekatan multidimensional, melibatkan hukum, pendidikan, dan peran aktif masyarakat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi anak mengacu pada mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 330. Namun, definisi usia anak dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁹ Perbedaan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam memastikan perlindungan anak.

Akta kelahiran dalam sistem hukum perdata Indonesia berfungsi sebagai dokumen autentik yang memberikan identitas hukum kepada anak. Dokumen ini mencatat fakta kelahiran, termasuk identitas orang tua, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kewarganegaraan anak. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta kelahiran adalah alat pembuktian yang sah mengenai status hukum anak. Akta ini

⁷ Anggriawan, T. P. (2021). Hukum pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>

⁸ Hafizh, R. A., Chairi, A. R., Dirasid, D., Krisnaputra, R. F., & Ali, I. (2021). Effectivity of restorative justice meets the just nature of Indonesia society. *Unram Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.89>

⁹ Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228-245. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>

memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak keperdataan anak, dan memastikan mereka diakui secara resmi dalam sistem administrasi negara.

Tanpa akta kelahiran, seorang anak dapat dianggap tidak memiliki identitas resmi, yang berdampak pada akses mereka terhadap berbagai layanan publik. Dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran digunakan untuk pendaftaran sekolah, memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), menikah, dan mengakses layanan kesehatan. Anak-anak tanpa akta kelahiran berisiko kehilangan hak-hak dasar mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Hal ini menunjukkan pentingnya akta kelahiran sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan identitas hukum, tetapi juga melindungi hak asasi anak.

Dalam konteks administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap peristiwa penting, termasuk kelahiran, harus dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam waktu tertentu. Pasal 27 undang-undang ini menetapkan bahwa laporan kelahiran harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah anak lahir. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak tercatat dalam sistem administrasi negara, sehingga hak-hak mereka terlindungi.

Namun, implementasi ketentuan ini sering menghadapi berbagai tantangan. Di daerah seperti Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, masih terdapat sejumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran meskipun upaya pemerintah telah dilakukan. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah aplikasi OK-MAN, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran kelahiran secara online. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengunggah dokumen yang diperlukan dan menerima akta kelahiran dalam format digital, sehingga mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor administrasi kependudukan.

Meskipun aplikasi OK-MAN merupakan langkah inovatif, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat, yang menyebabkan banyak orang tidak memahami cara menggunakan aplikasi ini. Selain itu, akses terhadap teknologi seperti smartphone dan internet masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala ini menunjukkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mengatasi masalah pencatatan kelahiran; diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur teknologi.

Perlindungan anak bukan hanya tentang memastikan bahwa mereka memiliki akta kelahiran, tetapi juga mencakup upaya untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk pelanggaran hak. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran lebih rentan terhadap perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, mereka kehilangan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang dapat memengaruhi masa depan mereka secara signifikan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Ini tidak hanya memerlukan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan kerjasama yang efektif, hak-hak anak dapat

terlindungi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Dalam konteks pembangunan nasional, perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang yang penting. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan keberhasilan mereka akan menentukan masa depan negara. Dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki akta kelahiran, negara tidak hanya melindungi hak-hak mereka, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan merata.

2. Efektivitas Aplikasi OK-MAN Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bonebolango Dalam Mengurangi Akta Kelahiran Tidak Tercatat Terhadap Upaya Perlindungan Anak

Aplikasi Ok-Man merupakan salah satu wujud inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bonebolango. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran. Dalam konteks ini, aplikasi tersebut memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan identitas hukum seseorang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelayanan administrasi berbasis digital melalui aplikasi Ok-Man menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bonebolango telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi ini memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dengan hanya menggunakan perangkat seluler yang terhubung ke internet, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen, dan memantau proses pembuatan akta kelahiran. Langkah ini tidak hanya efisien dari segi waktu, tetapi juga mengurangi beban administrasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas pelayanan.

Efektivitas penerapan aplikasi Ok-Man dapat dilihat dari penurunan signifikan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Bonebolango. Data menunjukkan bahwa sebelum aplikasi ini diimplementasikan, angka anak yang tidak tercatat cukup tinggi, mencapai ribuan. Namun, setelah aplikasi mulai dioperasikan, jumlah ini berkurang drastis. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat dari layanan online, terutama dalam hal kemudahan akses dan percepatan proses pembuatan dokumen. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, video promosi, maupun pelayanan langsung di desa-desa yang sulit dijangkau jaringan internet.

Namun demikian, keberhasilan aplikasi Ok-Man tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil yang memiliki akses internet yang buruk. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi hambatan signifikan. Banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi ini, terutama generasi yang lebih tua yang kurang familiar dengan teknologi. Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya perangkat teknologi, seperti smartphone, di kalangan masyarakat ekonomi bawah. Masalah ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat layanan online tanpa terkecuali.

Dari segi teknis, aplikasi Ok-Man juga memerlukan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan, seperti kapasitas server yang belum optimal dan sering mengalami gangguan ketika memproses data dalam jumlah besar. Selain itu, fitur-fitur aplikasi masih dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, misalnya dengan menyediakan panduan interaktif atau dukungan teknis yang lebih responsif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi ini tidak hanya mudah diakses tetapi juga nyaman digunakan oleh masyarakat.

Dari perspektif hukum, penerapan aplikasi Ok-Man juga harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Dalam proses pendaftaran dan pengunggahan dokumen, masyarakat diminta untuk memberikan data sensitif, seperti nama lengkap, nomor identitas, dan informasi pribadi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang ketat untuk melindungi data tersebut dari penyalahgunaan. Penerapan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas dalam pengelolaan aplikasi ini.

Efektivitas aplikasi Ok-Man juga ditentukan oleh komitmen sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Para petugas harus memiliki keahlian dalam mengelola sistem teknologi informasi dan memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti penyedia layanan internet dan lembaga pendidikan, dapat membantu meningkatkan kapasitas teknologi dan literasi digital masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi Ok-Man dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dari sisi implementasi, aplikasi Ok-Man telah berhasil mencapai beberapa indikator keberhasilan, seperti efisiensi waktu, transparansi, dan pengurangan birokrasi. Masyarakat tidak lagi perlu mengantri di kantor pelayanan, karena seluruh proses dapat dilakukan secara online. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk memantau status permohonan mereka secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan publik yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun telah menunjukkan hasil yang positif, aplikasi Ok-Man masih memerlukan penyempurnaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu

langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tentang pentingnya akta kelahiran dan cara menggunakan aplikasi ini harus dilakukan secara terus-menerus, baik melalui media tradisional seperti radio dan televisi, maupun melalui platform digital seperti media sosial dan aplikasi chat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan pelatihan langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi.

Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa akses internet tersedia di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Selain itu, pengadaan perangkat teknologi yang memadai, seperti komputer dan server, harus menjadi bagian dari rencana pengembangan aplikasi ini. Dengan infrastruktur yang kuat, aplikasi Ok-Man dapat berfungsi lebih efisien dan andal.

Penerapan aplikasi Ok-Man tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan. Dengan data yang tercatat secara digital, pemerintah dapat lebih mudah mengelola informasi kependudukan, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, dan distribusi demografis. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pencatatan yang akurat juga membantu mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan data, seperti manipulasi identitas dan kejahatan administrasi lainnya.

Aplikasi Ok-Man adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, keberhasilannya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama yang baik, aplikasi ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengembangkan layanan administrasi berbasis digital. Selain itu, keberhasilan aplikasi ini juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan publik, terutama dalam konteks administrasi kependudukan.

Pada akhirnya, aplikasi Ok-Man adalah langkah maju dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan modern. Dengan terus melakukan evaluasi dan pengembangan, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung terciptanya sistem administrasi yang lebih baik di masa depan. Upaya ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan generasi mendatang yang lebih terinformasi dan berdaya. Dalam jangka panjang, keberhasilan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pencatatan akta kelahiran merupakan hal mendasar dalam memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak. Melalui akta kelahiran, identitas anak diakui secara resmi, sehingga mereka dapat mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks Kabupaten

Bonebolango, aplikasi Ok-Man telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi jumlah anak tanpa akta kelahiran. Aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk mengajukan permohonan akta kelahiran secara online, meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan administrasi kependudukan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kurangnya sosialisasi terkait manfaat dan penggunaan aplikasi ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pemerintah dapat memanfaatkan media sosial, seminar, dan program edukasi berbasis komunitas untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai aplikasi Ok-Man. Selain itu, pengembangan aplikasi ke berbagai platform dan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan server yang lebih kuat, perlu menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah ini, aplikasi Ok-Man tidak hanya meningkatkan pencatatan akta kelahiran tetapi juga memastikan setiap anak di Kabupaten Bonebolango mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, T. P.** (2021). Hukum pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.272>
- Bakung, D. A.,** Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2).
- Bakung, D. A.,** Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Hafizh, R. A.,** Chairi, A. R., Dirasid, D., Krisnaputra, R. F., & Ali, I. (2021). Effectivity of restorative justice meets the just nature of Indonesia society. *Unram Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.89>
- Harahap, T. K.,** Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- Karim, A.** (2021). Penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>
- Lahmado, N. G.,** Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Syarif, M.,** Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM*.
- Utami, D. E. D.,** & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 3(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>